



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR KOTA JAMBI

SKRIPSI



WENIKA PRADANI

06153087

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa:

Nama : **Wenika Pradani**

No. BP : **06153087**

Jurusan : **Akuntansi**

Judul : **Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Jambi**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 31 Oktober 2011 sesuai dengan prosedur ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang , Desember 2011

Pembimbing



Drs. Suhanda, M.Si., Ak.
NIP. 196912201995121001

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Syafruddin Karimi, SE., MA.
NIP. 195410091980121001


Dr. H. Yuskar, SE., MA., Ak.
NIP. 196009111986031001

Allah lah yang mampu membuat kita tersenyum walupun dalam keadaan menangis
Tempat bertahan ketika hendak menyerah
Tempat berada ketika kehabisan tempat untuk mengeluh
Bahkan ketika semua orang menjauh
Tempat untuk kembali bangkit sekalipun hati telah hancur berkali-kali
Untuk tetap mengerti ketika tidak satu pun yang terlihat memberi arti
Segala sesuatu menjadi mungkin
Karena Allah lebih memahami kita melebihi kita sendiri



Milikilah ilmu agar tak terhina
Milikilah harta agar tak diremehkan dan tak dipandang sebelah mata
Milikilah cinta agar hidup lebih bahagia.

Bila engkau tidak bisa menambahkan sesuatu pada dunia,
Maka engkau akan menjadi beban yang berat bagi dunia.
(kaidah Ar-Rafii dalam kitab Al-Masar)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Desember 2011



Wenika Pradani
06153087



ABSTRAK

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah yang dimilikinya. Salah satu sumber penerimaan keuangan daerah adalah Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Pajak Parkir Kota Jambi yang sebenarnya di mana Pajak Parkir merupakan salah satu Pajak Daerah yang baru dipungut oleh Pemerintah Kota Jambi di tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling untuk mengambil sampelnya yang berupa 3 Wajib Pajak Parkir yang mewakili 3 kelompok Wajib Pajak Parkir, yaitu Wajib Pajak Parkir Kecil, Wajib Pajak Parkir Menengah, dan Wajib Pajak Parkir Besar. Berdasarkan observasi dan perhitungan yang telah dilakukan, potensi Pajak Parkir Kota Jambi dari 12 Wajib Pajak Parkir yang terdaftar adalah sebesar Rp. 2.481.148.800.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, Pajak Parkir, Wajib Pajak Parkir, Potensi Pajak Parkir.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Jambi**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu Jurusan Akuntansi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis telah sangat banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis menyampaikan rasa penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, papa Yuzirwan M. Noor dan mama Jasriani. Beribu ucapan terima kasih tak kan bisa menggantikan semua cinta, kasih, sayang, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan untuk mendukung perjalanan wika di kehidupan kampus. Seuntai permohonan maaf wika berikan karena telah membuat papa dan mama menunggu kelulusan wika terlalu lama. Semoga kelulusan ini memberikan kebahagiaan untuk papa dan mama.
2. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE., MA. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE., MA., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Drs. Suhandi, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan kritikan serta saran kepada penulis selama penulis menyusun dan menyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Dr. Suhairi, SE. M.Si., Ak dan Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si. Ak. selaku dosen penguji dan penelaah untuk skripsi penulis. Terima kasih untuk saran dan kritikan yang telah diberikan untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang selama 5 tahun telah dengan tulus mendidik dan mengajar penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya. Semoga ilmu

yang telah diajarkan dapat penulis terapkan di kehidupan kerja penulis nantinya dan semoga ketulusan kalian dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amiin.

7. Staf Biro Akuntansi: Mama Lolly, Ni Epa, dan Da Ari; terima kasih banyak untuk bantuannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa akuntansi. Tanpa kalian mungkin penulis akan terus kebingungan untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi perkuliahan, terutama berkas-berkas untuk menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih banyak
8. Kedua adikku yang sangat kusayangi: Dewi Yoastri yang sudah membantu dan memberikan dukungan baik moril dan materil serta memberikan kepercayaannya pada penulis (selanjutnya dewi yo...Fighting!! Semoga cepet dapet gelar sarjana yo. Jangan pelit buat ngajarin uni bahasa inggris. Okeh..!!) dan M. Arfan Latanza yang meskipun berada jauh di Jambi, doa dan dukungannya terus diberikan untuk penulis.(selamat berjuang untuk lulus SMA ya dek. Semoga harapan untuk masuk Akpol nya terwujud. Jangan lupa buat berdoa dan berikhtiar). Love you all as always.
9. Adek-adekku yang sangat baik hati dan terus berada di sampingku. Nia W-Dhe (jangan bosan ngajarin dan memberikan wawasan untuk uni tentang psikologi ya. Thanx dah memberikan dukungan untuk uni di kala uni sedang butuh dukungan dan terima kasih telah menjadi tempat uni bercerita). Ncy Lani (adekku yang imut dan lucu. Thanx ya bekicot dah menyelamatkan buku-buku uni. Dan untuk semua yang telah ncy berikan untuk uni, kamsahamnida..), Ayank (tayank-tayank, terima kasih sudah menjadi korban keusilan uni. Teman sejati di kala kelaparan dan tempat bergantung di kala kantong kering melanda. Jangan galau terus karena seseorang ya,yank.), dan Angga (terima kasih untuk dukungannya ya,pu. Akhirnya kita wisuda juga, meskipun dirimu duluan yang wisuda T_T. Thanx dah memberikan nasihat-nasihat yang menginspirasi banget. Semoga cepet dapet kerja juga untukmu.). Semoga kita bisa selalu bersama ya.. Love You All Too...
10. Keluarga besar Jam'an: Kak Gita (saranghaaeyo, eonni...doakan wika juga bisa ngaji ya. Biar kita bisa sama-sama merasakan Keindahan dan

Kesempurnaan-Nya), Mami, Om Iqbal, Ayah, Ibu, Resa, Eqit, Balqis, Bang Iyan, Mbak Sari, Wo Jas, Pak Wo Am, Om Rial, Tante Susi, Wo Emi dan semua keluarga yang wika sayangi dan tak bisa wika sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk dukungan, nasihat, dan motivasi yang diberikan untuk wika. Terima kasih banyak..

11. Saudaraku yang ada di Padang: Bang Depit (terima kasih dah menjadi abang yang baik buat wika, maafkan segala tindakan wika yang dah membuat abang kesal ya. Trims dah bantu jadi tempat wika berkeluh kesah mengenai banyak hal dan menjadi orang yang selalu bisa wika andalkan serta untuk dukungan, semangat, dan nasihat yang telah diberikan. Thank you so much), Bang Imul (abang yang selalu bisa bikin ketawa. Keep moving on, bang), Bang Manda dan Bang Eki. Thank you so much.
12. Sahabat karibku di bangku perkuliahan yang telah menjalani dan merasakan suka dan duka perkuliahan yang menamakan dirinya sebagai Geng Suneh: Kak Fie (semoga lulus sebagai akuntan di ujian kulminasi nanti ya. Keep Fighting), Amee (jangan stress jadi pegawai bank ya mi. semoga rezeki nya lancar terus. Kapan nyusul Kak Fie, mi?), Dewi (kangen ma wi ne. Kapan lagi ya kita bisa ketemu. Semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang. Thanx dah jadi bendahara kami selama kami kuliah.), Kak Fika (selamat ya kak, dah diterima kerja. Thanx dah bantuin wen belajar buat kompre. Doakan wen cepet dapet kerja ya kak), Nanda (temen wen yang baik hati dan sahabat yang telah membantu wen mencari jati diri. Thanx nduit...), Ka Na (kakak paling cool dan temen sejati wen kalo buat minta lagu-lagu korea. Hehehehe.. lanjutkan terus perjuanganmu, kak. Semoga bisa wisuda Februari ini. Fighting!!!), Ira (temen deket mulai dari awal kuliah sampe akhir kuliah. Inget gak ra kejadian kita keliling Kota Padang? ^^). Masa-masa yang indah. Thanx dah temenin wen menyusun skripsi dan memberikan semua kebaikan untuk wen. Ira daebak!!!!). Semoga kisah kita selama kita melalui kehidupan kampus bisa menjadi kenangan yang indah yang nantinya bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita. Hehehehe....

13. Teman-teman Intercube di Jambi (Ki', Ucee, Eebha, Mbak Isti, Dede, HDR, dan Cece Juni). Terima kasih untuk kenangan indah, dukungan, dan doa dari kalian semua. Mari kita songsong masa depan yang indah. ^^
14. Keluarga besar LKEI FE UA (ex FSI FE UA), terutama pengurus FSI masa jihad 2009/2010 Mora, Zulfadli, Ai, Ario, Miko, Miftah, Kuliman, Vivi, Olit, Nike, Wewen dan semua akhwat dan ikhwan yang telah mengajarkan wewen makna ukhuwah islamiyah. Syukran jiddan..
15. Teman-teman angkatan 2006, baik yang telah menjadi alumni dan yang masih berstatus mahasiswa: Reno (semoga cepet seminar y no..terima kasih untuk semua video Running Man nya. Semoga semangat buat download videonya sama besar dengan semangat berjuang buat belajarnya dan bisa wisuda Februari ini. Amiin.), Chika, Ida, Ipit, Zia, dan semua teman angkatan 2006 yang tak bisa wewen sebutkan satu per satu.
16. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

UNTUK KEDJAJAAN Padang, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
KATA-KATA MUTIARA.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Pajak Daerah	11

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	11
2.2.2. Kriteria Pajak Daerah	12
2.2.3. Prinsip dan Ciri Pajak Daerah	12
2.2.4. Jenis Pajak Daerah	14
2.2.5. Objek dan Subjek Pajak Daerah.....	15
2.2.6. Tarif Pajak Daerah	16
2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	17
2.3 Pajak Parkir	18
2.3.1. Pengertian Pajak Parkir	18
2.3.2. Objek Pajak Parkir	18
2.3.3. Subjek Pajak Parkir	19
2.3.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir.....	20
2.3.5. Praktik Pemungutan Pajak Parkir.....	21
2.3.6. Keberatan dan Banding	23
2.3.7. Pembukuan dan Ketentuan Pidana.....	24
2.4 Review Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Objek/Subjek Penelitian	28
3.3 Populasi dan Sampel	28
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	29

3.5	Jenis dan Sumber Data	30
3.5	Metode Pengumpulan Data	31
3.6	Metode Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1.	Dinas Pendapatan Kota Jambi.....	36
4.1.2.	Kondisi Keuangan Daerah Kota Jambi	42
4.1.3.	Gambaran Umum Sistem Perparkiran Rumah Sakit St. Theresia	47
4.1.4.	Gambaran Umum Sistem Perparkiran Novita Hotel.....	48
4.1.5.	Gambaran Umum Sistem Perparkiran Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari	50
4.2	Analisis Potensi Pajak Parkir	52
4.2.1.	Rumah Sakit St. Theresia	53
4.2.2.	Novita Hotel	56
4.2.3.	Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari.....	58
4.2.4.	Analisis Potensi Pajak Parkir Koata Jambi	60
 BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	63
5.2	Saran.....	65
5.3	Keterbatasan Penelitian	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		xiv
LAMPIRAN.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Kertas Kerja (<i>Worksheet</i>) Perhitungan Potensi Pajak Parkir	34
Tabel 4.1 Analisis Potensi Pajak Parkir RS St. Theresia	55
Tabel 4.2 Analisis Potensi Pajak Parkir Novita Hotel	57
Tabel 4.3 Analisis Potensi Pajak Parkir WTC Batanghari.....	59
Tabel 4.4 Tabel Kelompok Wajib Pajak Parkir Berdasarkan Luas Lahan Parkir	61
Tabel 4.5 Perkiraan Potensi Pajak Parkir Kota Jambi Per Tahun	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Jambi.....	38
Gambar 4.2 Struktur Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2006-2010	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang mulai ditetapkan tanggal 1 Januari 2001, memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Daerah otonom sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, tujuan lain dari

pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan.

Tidak semua daerah siap dalam menerapkan otonomi daerah ini. Salah satu faktor kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam menggali dan memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam rangka membiayai pembelanjaan daerah tersebut. Untuk membiayai semua kegiatan rumah tangganya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Salah satu sumber pendanaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membiayai kegiatan belanjanya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, serta hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan.

Di antara jenis-jenis penerimaan yang mendukung PAD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD dari sektor pajak dan retribusi menjadi suatu hal yang dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari kedua

hal tersebut dipandang mampu menjadi pendorong percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kotamadya. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan kepada pemerintah daerah di mana wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung dari iuran yang telah dibayarkannya tersebut dan iuran ini bersifat memaksa karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk memakmurkan daerahnya.

Sebagai salah satu kota di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Jambi juga merupakan salah satu kota yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi dituntut untuk mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada.

Pajak-pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. Dari Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di atas, Kota Jambi hanya memungut 6 jenis pajak daerah sampai dengan tahun 2009. Macam-macam pajak daerah tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan c.

Tanggal 10 Desember 2009, pemerintah Kota Jambi menambah penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah yang baru tersebut adalah Pajak Parkir dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Pajak Parkir. Peraturan Daerah ini baru mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2011. Dengan demikian, Pajak parkir ini merupakan pajak baru bagi pemerintah Kota Jambi.

Pajak Parkir ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak dalam rangka pengoptimalan sumber-sumber daya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan luasnya wilayah Kota Jambi dan semakin meningkatnya tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas kepada publik seperti rumah makan, rumah sakit, hotel, swalayan, dan pusat-pusat perbelanjaan, maka penyediaan lahan parkir yang luas

pun sangat dibutuhkan untuk menampung pengunjung yang membawa kendaraan ke tempat-tempat publik tersebut.

Tempat-tempat publik tersebut juga haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Hal ini menyebabkan fasilitas-fasilitas publik akan semakin membutuhkan lahan parkir yang luas sehingga menimbulkan potensi penerimaan Pajak Parkir yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan akan semakin banyak pengelola lahan parkir yang diwajibkan membayarkan pajak setiap bulannya atas setoran parkir yang telah dipungutnya ke pemerintah Kota Jambi.

Dikarenakan pajak parkir ini adalah pajak daerah yang baru ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi, besar kemungkinan terdapat celah kelemahan. Beberapa celah kelemahan terletak pada belum adanya dokumentasi mengenai potensi pajak parkir yang sebenarnya dan kemungkinan kesalahan dalam penetapan target akibat tidak adanya catatan mengenai potensi pajak parkir.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “ **Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Jambi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat dan pengalihan wewenang kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi rumah tangga daerahnya masing-masing, setiap daerah mulai mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Bahkan untuk sektor penerimaan, pemerintah daerah berupaya segiat mungkin untuk meningkatkan

perolehan pendapatan asli daerah. Salah satu elemen pendukung pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar di Kota Jambi adalah Pajak Parkir.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibuktikan dalam penelitian ini, yaitu seberapa besar potensi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jambi?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat terfokus, tidak meluas, dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka batasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencakup analisis potensi pajak Parkir Kota Jambi dengan sampel penelitian yang diteliti adalah Wajib Pajak Parkir di Kota Jambi yang menyediakan lahan parkir. Sampel tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan luas lahan parkir yang mereka miliki yang nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori Wajib Pajak Parkir.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap pekerjaan memiliki tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya untuk dicapai. Demikian pula penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun tujuan yang akan dicapai penelitian ini berdasarkan rumusan yang telah disampaikan sebelumnya adalah untuk mengetahui potensi pajak parkir Kota Jambi yang sebenarnya.

Dari penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran bagi peneliti, terutama dalam memahami dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai cara perhitungan potensi pajak parkir sesuai realita yang ada.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di sektor Pajak Parkir.
3. Penelitian ini dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa dan memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.
4. Karena penelitian ini merupakan analisis potensi Pajak Parkir yang sebenarnya, maka penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi terkait dengan potensi Pajak Parkirnya.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Jambi dari Pajak Parkir dengan dasar temuan potensi Pajak Parkir di Kota Jambi.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, desain penelitian, objek yang diteliti, sumber data yang digunakan, dan pengukurannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan dan sekaligus analisis dari hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihot, 2008, hal.7)

Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2000), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib Pajak hanya menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

2. *Semi Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan Fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

4. *Full Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sementara itu, menurut Marihot P. Siahaan (2008: 10) Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan di mana hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tempat pemungutan tersebut dilaksanakan.

2.2.2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum. Yang membedakan keduanya adalah pihak yang memungut pajaknya. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, sementara pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah.

Kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri dari 4 hal (K.J. Davey dalam Kesit Bambang (2003: 2)), yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

2.2.3. Prinsip dan Ciri Pajak Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan distorsi duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan

mendistorsi kegiatan perekonomian. Adapun prinsip dari pajak daerah tersebut, yaitu :

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertical artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Nondistorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki cirri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut, yaitu:

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar.
3. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.2.4. Jenis Pajak Daerah

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia pun saat ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berikut jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah pemungutannya:

1. Jenis pajak propinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

Pajak-pajak di atas tidaklah harus dipungut semua. Pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak tersebut dikembalikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota boleh tidak memungut satu atau lebih pajak daerah dan memungut pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

2.2.5. Objek dan Subjek Pajak Daerah

a. Objek Pajak

Penentuan yang menjadi objek pajak daerah saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak haruslah ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai objek pajak.

b. Subjek Pajak

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah akan menjadi subjek pajak.

2.2.6. Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak, sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis Pajak Daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis Pajak Daerah. Berikut beberapa perbedaan tarif pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pemungutan pajak kabupaten/kota:

1. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
2. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
4. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
5. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Pemerintah daerah sendiri diberikan kewenangan dalam menentukan tarif pajak daerah yang akan dipungutnya dengan mengeluarkan peraturan daerah yang

menetapkan tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Hanya saja penetapan tarif ini tidak boleh lebih tinggi dari tarif pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang juga mengatur dasar pengenaan tarif Pajak Daerah.

2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik
6. Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai peolehan objek pajak (NPOP)

2.3.Pajak Parkir

2.3.1.Pengertian Pajak Parkir

Pengertian Pajak Parkir menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“ Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.”

2.3.2.Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir, atau dari pengertian di atas dapat kita sebut tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dari pengertian di atas, klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir antara lain:

- Gedung parkir
- Pelataran parkir
- Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
- Tempat penitipan kendaraan bermotor

Pada Pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbale balik.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2.3.3. Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor atau melakukan pembayaran atas tempat parkir. Sementara itu, Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Dengan demikian, pada Pajak Parkir subjek pajak dan wajib pajak tidaklah sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.3.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Sementara itu, tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan di atas, maka besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir)}$$

2.3.5. Praktik Pemungutan Pajak Parkir

Pemerintah Kota Jambi dalam Perda No. 11 Tahun 2011 menetapkan bahwa tarif Pajak Parkir yang terutang sebesar 20% dari dasar pengenaan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri pada Kas Daerah berdasarkan pembukuannya. Formulir-formulir yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar, dan menyetorkan pajak daerah yang terutang antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran dan menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Parkir yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh fiskus, kepala daerah menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak. Dari SKPD yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah, diterbitkan SSPD. Pembayaran harus dilaksanakan sekaligus atau dibayar lunas paling lambat tanggal 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Jika wajib pajak tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau mengangsur pembayaran tersebut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN. Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya SKPDKB ini, antara lain:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila STPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis.
- c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB poin (a) dan poin (b) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sementara itu, jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB yang dikeluarkan dengan kondisi poin (c) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka terhadap wajib pajak diberikan teguran tertulis selama 3 kali berturut-turut. Jika teguran tersebut juga tidak diindahkan, kepada wajib diberikan surat peringatan tertulis selama 3 kali berturut-turut.

Apabila jumlah yang masih harus dibayar tidak juga dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran dan surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa.

2.3.6. Keberatan dan Banding

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh kepala daerah dengan diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar Pajak Parkir dan pelaksanaan penagihan Pajak Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban

membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga penerimaan daerah tidak terganggu.

Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan, kepala daerah harus memberikan keputusan atas permohonan keberatan tersebut. Jika jangka waktu 3 bulan telah lewat, maka permohonan keberatan dianggap diterima.

Apabila wajib pajak masih tidak puas dengan hasil permohonan keberatan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, wajib pajak parkir dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan. Sama halnya dengan pengajuan permohonan keberatan, pengajuan permohonan banding juga tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.3.7. Pembukuan dan Ketentuan Pidana

Wajib Pajak Parkir dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300.000.000,00 ke atas per tahunnya, wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung jumlah pemakai tempat parkir dan jumlah pembayaran pemakaian tempat parkir. Pembukuan ini nantinya dapat dijadikan dasar untuk menghitung besar pajak terutang.

Wajib Pajak Parkir karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang. Sementara itu, jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, maka akan dipidana dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya.

2.4. Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis potensi dan realisasi Pajak Parkir Nom Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004 menyimpulkan bahwa pada praktiknya hasil pajak parkir tidak sesuai dengan realisasinya atau belum bisa dimaksimalkan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya Kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250 namun baru ditargetkan Rp. 75.000.000 (63,82%). Hal ini mengartikan bahwa potensi Pajak Parkir masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Syafiqurrahman (2005) menemukan bahwa masih banyak instansi atau perorangan yang menjalankan

usaha jasa parkir yang berpotensi ditetapkan sebagai wajib pajak parkir dan dapat dipungut pajak dari objek pajak tersebut.


Fatchanie (2007) melalui analisis potensi pajak parkir menemukan bahwa potensi pajak parkir sebenarnya di Kabupaten Sleman untuk beberapa objek pajak parkir di kabupaten tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan potensi Pajak Parkir dari 3 Wajib Pajak Parkir yang menjadi sampel penelitian yang dilakukan oleh Fatchanie. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Fatchanie pada PRIMKOPAU, KOKAPURA AVIA, dan PT. JAVA MESSA SARANA menunjukkan bahwa estimasi Pajak Parkir terutang tiap bulannya masing-masing berurutan adalah sebesar Rp. 20.625.000, Rp. 12.162.000, dan Rp. 34.008.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi Pajak Parkir yang sebenarnya jauh lebih besar daripada Pajak Parkir terutang tiap bulannya yang ditetapkan oleh BKKD melalui SKPD sehingga potensi Pajak Parkir yang masih dapat dipungut cukup besar.

Octarina (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Efektifitas dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir Kota Padang* menyimpulkan bahwa estimasi Pajak Parkir terutang pada 3 Wajib Pajak Parkir yang dijadikan sampel penelitian, yaitu Basko Grand Mall, Plaza Andalas, dan RSUP Dr. M.Djamil per bulannya adalah sebagai berikut:

1. Basko Grand Mall sebesar Rp. 24.163.200. Estimasi ini lebih besar daripada Pajak Parkir yang terutang yang ditetapkan oleh DPKA, yaitu sebesar Rp. 3.000.000 per bulannya.

2. Plaza Andalás sebesar Rp 15.624.000. Estimasi ini lebih besar daripada Pajak Parkir yang terutang yang ditetapkan oleh DPKA, yaitu sebesar Rp. 1.395.000 per bulannya.
3. RSUP Dr. M.Djamil sebesar 9.125.600. Estimasi ini lebih besar daripada Pajak Parkir yang terutang yang ditetapkan oleh DPKA, yaitu sebesar Rp. 2.500.000 per bulannya.

Dengan demikian, potensi Pajak Parkir Kota Padang yang sebenarnya lebih besar daripada realisasi penerimaan dari sektor pajak parkir sehingga pemerintah Kota Padang bisa lebih memaksimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari pos pajak daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapat. Menurut Sugiyono (2005), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian analisis deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

3.2. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Jambi, sedangkan untuk objek analisis, penulis akan melakukan observasi di tempat wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Parkir (Wajib Pajak Parkir)

Penelitian ini akan dilakukan di 3 (tiga) tempat di Kota Jambi yang merupakan Wajib Pajak Parkir yang telah terdaftar di Dinas Pendapatan. Ketiga Wajib Pajak Parkir tersebut adalah Novita Hotel, Pusat Perbelanjaan Wiltop Trade Center Batanghari (WTC Batanghari), dan Rumah Sakit St. Theresia.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2005:90). Dalam penelitian ini, maka populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitiannya adalah Pajak Parkir Kota Jambi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain sejumlah elemen populasi akan membentuk sampel. Sampel yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Parkir yang menyelenggarakan tempat parkir di Kota Jambi.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dapat didefinisikan sebagai suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi yang nantinya akan mewakili dan menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *Non-Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2005:95).

Teknik *Non-Probability Sampling* yang digunakan adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan yang penulis gunakan untuk mengambil sampel Wajib Pajak Parkir Kota Jambi antara lain:

1. Untuk mempermudah dalam menghitung keseluruhan potensi Pajak Parkir Kota Jambi, penulis mengambil sampel dari masing-masing Wajib Pajak

Parkir sesuai dengan golongannya, yaitu Wajib Pajak Parkir Besar, Wajib Pajak Parkir Menengah, dan Wajib Pajak Parkir Kecil.

2. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mendapatkan data mengenai omzet/pendapatan parkir Wajib Pajak Parkir, maka penulis membagi golongan Wajib Pajak Parkir tersebut berdasarkan luas lahan parkir yang mereka kelola. Luas lahan parkir merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi penerimaan pendapatan parkir Wajib Pajak Parkir

3.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer yang akan dikumpulkan oleh penulis adalah objek pajak parkir atau jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa perparkiran yang disediakan oleh penyelenggara tempat parkir/wajib pajak Pajak Parkir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, undang-undang dan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Data sekunder ini didapat dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Jambi yang berupa peraturan yang berlaku untuk pemungutan Pajak parkir yang akan dilakukan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono;2005), observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang terjadi untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan.

Observasi penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai objek pajak parkir yang memanfaatkan layanan tempat parkir di tempat-tempat yang termasuk wajib pajak parkir di Kota Jambi. Penulis akan mencatat dan mengumpulkan jumlah kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dengan menggunakan asumsi rata-rata pengunjung per jam.

Penelitian ini akan diambil dalam 3 waktu yang berbeda yang akan mewakili 3 waktu, yaitu waktu pagi, siang, dan sore/malam. Ketiga waktu ini akan mencerminkan 3 keadaan untuk tiap-tiap kondisi yaitu kondisi ramai, kondisi sedang, dan kondisi sepi. Penulis menetapkan waktu efektif dalam 1 hari selama 12 jam. Sementara itu, untuk pengambilan sampel penulis menetapkan 6 jam dalam 1 harinya, yaitu:

1. Pkl. 09.00 WIB-11.00 WIB untuk pencatatan kondisi di pagi hari
2. Pkl. 13.00 WIB-15.00 WIB untuk pencatatan kondisi di siang hari

3. Pkl. 17.00 WIB-19.00WIB untuk pencatatan kondisi di sore/malam hari

Tiga waktu yang berbeda tersebut merupakan sampel dari total waktu efektif dalam satu hari. Karena pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit memiliki tingkat kesibukan/keramaian yang berbeda, penulis membagi analisa tingkat kesibukan/keramaian yang berbeda pula, yaitu:

1. Rumah Sakit (RS St. Theresia)

- a. 09.00-11.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “ramai”.
- b. 13.00-15.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sepi”.
- c. 17.00-19.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sedang”.

2. Hotel (Novita Hotel)

- a. 09.00-11.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sepi”.
- b. 13.00-15.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sedang”.
- c. 17.00-19.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “ramai”.

3. Pusat Perbelanjaan (WTC Batanghari)

- a. 09.00-11.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sepi”.
- b. 13.00-15.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “ramai”.

- c. 17.00-19.00 WIB, dengan asumsi tingkat kesibukan/keramaian pada kondisi “sedang”.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Wawancara ini akan dilakukan dengan sumber di Dispenda yang dianggap memahami dengan mantap permasalahan yang akan dibahas.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak Parkir dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Jambi.

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Analisis data kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode yang membandingkan suatu angka tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Untuk menganalisis potensi Pajak Parkir di Kota Jambi yang sebenarnya akan digunakan rumus di bawah ini:

$$Rt \times Pt \times 30 \times 12 \times T\%$$

Keterangan:

Rt : Jumlah Kendaraan yang memanfaatkan tempat parkir

Pt : tarif parkir yang dipungut oleh penyelenggara parkir

30 : jumlah hari dalam 1 bulan

12 : jumlah bulan dalam setahun

T% : tarif pajak parkir

Untuk memudahkan perhitungan potensi Pajak Parkir dari data yang telah diperoleh melalui pengamatan langsung di tempat yang dijadikan sampel, penulis menggunakan semacam kertas kerja (*worksheet*) dalam mengolah dan menghitung pendapatn parkir serta potensi Pajak Parkir. Bentuk Kertas Kerja (*worksheet*) yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kertas Kerja (*Worksheet*) Perhitungan Potensi Pajak Parkir

No.	Waktu	Jumlah Kendaraan		Pendapatan Parkir (Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan)		Total
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1.	09.00-11.00	xx	xx	xxx	xxx	xxx
2.	13-00-15-00	xx	xx	xxx	xxx	xxx
3.	17.00-19.00	xx	xx	xxx	xxx	xxx
Total						xxx
Rata-rata per jam						xxx
Rata-rata satu hari (12 jam)						xxx
Estimasi penerimaan parkir per bulan (30 hari)						xxx
Estimasi potensi pajak parkir per bulan						xxx

2. Analisis data kualitatif

Metode kualitatif adalah metode analisis data dengan menggunakan kata-kata.

Analisis ini akan langsung menyertai analisis data kuantitatif yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Dinas Pendapatan Kota Jambi

Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah suatu institusi yang diberikan wewenang oleh Walikota Jambi untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal, baik sebagai pengelola dan koordinator pendapatan daerah Kota Jambi yang korelasinya erat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai Institusi Pemerintah yang tersruktur dan cukup jelas hirarkinya, keberadaan Dinas Pendapatan Kota Jambi dilandasi dengan dasar hukum. Dasar hukum pertama pembentukan Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Jambi No.16 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jambi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan (revisi) maka ketentuan di atas tidak diimplementasikan lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Walikota Jambi bersama DPRD Kota Jambi membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Jambi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi No.10 Tahun 2008 Seri D Nomor: 04 tanggal 21 September 2008. Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan mengalami perubahan.

Susunan Tugas dan Jabatan Dinas Pendapatan Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008 dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membantu sepenuhnya Kepada Dinas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sekreteraris terdiri dari beberapa sub bagian, antara lain: Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang-Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi. Bidang-bidang tersebut terdiri dari:
 - a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Bidang Penetapan dan Penagihan
 - c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan
 - d. Bidang Pengendali dan Penyuluhan PBB


Setiap bidang terdiri dari beberapa Seksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa seksi, yaitu: Seksi Pendaftaran, Seksi Pendataan, dan Seksi Dokumentasi.
- b. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari Seksi Penetapan, Seksi Penagihan, dan Seksi Keberatan dan Angsuran.
- c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari Seksi Perencanaan, Seksi Pelaporan, dan Seksi Pembukuan Penerimaan.
- d. Bidang Pengendali dan Penyuluhan PBB terdiri dari Seksi Pengendalian dan Penertiban, Seksi Penyuluhan, dan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan.

Secara hirarkinya, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Jambi berdasrkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Jambi



Dilihat dari struktur organisasi tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan, membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi: pendataan, penetapan, dan penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan PBB, kesekretariatan dan mengkoordinasikan pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi di bidang sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan.
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan.
- d. Pelaksanaan perencanaan pelaporan atas pemungutan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- e. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan.
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, dan penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan.
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penerbitan izin reklame dan perizinan lainnya yang diserahkan Kepala Daerah

- j. Pengaturan pengelolaan pemakaian kekayaan milik daerah yang diserahkan Kepala Daerah.
- k. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

Selain melakukan fungsinya, Dinas Pendapatan berkewajiban melakukan tugas-tugas antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas.
- b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan, dan mengelola data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas.
- d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan/atau pengambilan keputusan.
- e. Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar dan beratnya pungutan-pungutan daerah.
- f. Mengelola kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah.
- g. Menyusun rencana pendapatan daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan.

- h. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan/atau kebijaksanaan di bidang pungutan daerah.
- i. Mempersiapkan materi rancangan peraturan daerah di bidang pendapatan.
- j. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pendapatan Kota Jambi telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada peningkatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Visi Dipenda

Yaitu terwujudnya dinas pendapatan Kota Jambi sebagai organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Misi Dipenda

2.1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan

2.3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berlandaskan moral, kemampuan, dedikasi, dan keterampilan yang profesional.

2.4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan pendapatan.

4.1.2. Kondisi Keuangan Daerah Kota Jambi

Pengertian otonomi bagi pemerintah daerah sebenarnya bukan status ekonomi di bidang keuangan saja, melainkan mencakup akses tatanan birokrasi dan pelayanan publik. Ukuran yang lazim digunakan dalam pembahasan otonomi adalah otonomi ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah atau dengan kata lain melihat sejauh mana kemandirian pemerintah daerah untuk dapat membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kriteria yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu jumlah PAD ditambah dengan pos Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Selain itu PAD juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam pendapatan subsidi dari pemerintah pusat. Pada dasarnya PAD Kota Jambi terdiri dari:

1. Pos Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2. Pos Retribusi Daerah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah
- b. Retribusi Pertokoan (Sewa)
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Penyedotan Kakus/WC
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- g. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air
- h. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pasar Hewan
- i. Tarif Pemeriksaan Sampel Air Limbah
- j. Retribusi Bangunan
- k. Retribusi Izin Gangguan/HO
- l. Retribusi Izin Trayek
- m. Retribusi Izin Burung Walet
- n. Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, atau Rumah Kost
- o. Retribusi Izin Angkutan Sungai
- p. Retribusi Izin Usaha Sarana dan Prasarana Sungai Ekspedisi dan Udara
- q. Retribusi Izin Usaha Bengkel, Konsen/Bak Muatan dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor
- r. Retribusi Izin Praktek Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker
- s. Retribusi Izin Apotik, Toko Obat, dll
- t. Retribusi Izin Salon, Barber Shop/Pangkas Rambut, Tata Rias Pengantin dan Perawatan Tubuh

- u. Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - v. Retribusi Izin Usaha Restoran/R.Makan, Kafe, Kedai dan Makanan/Minuman dari Luar
 - w. Retribusi Izin Industri, Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang(TDP)
 - x. Retribusi Izin Wajib Laport Perusahaan
 - y. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
 - z. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - aa. Retribusi Izin Pemborong
 - bb. Retribusi Izin Galian golongan C
 - cc. Retribusi Izin Usaha Pendistribusian BBM
 - dd. Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
 - ee. Retribusi Izin Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR)
 - ff. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
 - gg. Retribusi Izin Usaha Audio Visual
 - hh. Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Jasa Biro, Perjalanan Wisata, Jasa Agen Wisata dan Jasa Impresarial
 - ii. Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan
3. Pos Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- a. Perusahaan Daerah (PDAM)
 - b. Bank Pembangunan Daerah
4. Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- d. Pendapatan Denda Pajak
- e. Pendapatan Denda Retribusi
- f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
- g. Pendapatan dari Pengembalian

Jika dilihat dari pos-pos PAD yang dimiliki oleh Kota Jambi, tidak berbeda jauh dengan daerah lain. Hanya saja berbagai jenis pajak daerah dan retribusi tersebut tidak bisa menyaingi jumlah dana perimbangan dalam segi pendapatannya. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Jambi masih bergantung dari pendapatan daerah lainnya, yaitu transfer dana dari Pemerintah Pusat atau yang sering disebut Dana Perimbangan.

Dari tiga sumber pendapatan daerah, yakni PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan daerah yang dominan bagi Kota Jambi akan tetapi pertumbuhan perimaannya mengalami penurunan tiap tahunnya untuk tahun anggaran 2006-2010. Tahun 2006 Dana Perimbangan menyumbang 90,16% terhadap total pendapatan daerah dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2010 sebesar 77,37% dari total pendapatan daerah. Sedangkan untuk penerimaan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Persentase penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah sendiri dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2:

Struktur Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2006-2010



Sumber data: Dipenda Kota Jambi (data diolah)

Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari pos PAD menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kota Jambi, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini terlihat dari gambar bahwa peningkatan penerimaan PAD tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang pada tahun 2010 menyumbang 12,39% untuk pendapatan daerah sementara PAD hanya menyumbang 10,24% meskipun persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,14%.

4.1.3. Gambaran Umum Sistem Perparkiran Rumah Sakit St. Theresia

Rumah Sakit St. Theresia merupakan rumah sakit swasta di Kota Jambi sejak tahun 1985 yang terletak di jalan Dr. Sutomo No.19 Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar. Rumah Sakit St. Theresia memiliki luas tanah 1.638 m² dengan luas bangunan 3.797 m² dan untuk luas tempat parkirnya 10x10 m.

Tempat parkir yang disediakan oleh pihak RS hanya bisa menampung kendaraan roda dua (motor). Sementara untuk pengunjung yang membawa kendaraan roda empat (mobil) ditempatkan di tepi jalan umum yang terletak di depan rumah sakit tersebut sehingga pengelolaan parkirnya dilaksanakan langsung oleh Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi yang mengurus dan mengelola retribusi parkir.

Pengelolaan parkir dikelola langsung oleh pihak rumah sakit dan termasuk dalam bidang urusan rumah tangga. Pihak rumah sakit mempekerjakan dua orang yang bertugas untuk mengatur dan merapikan tempat parkir. Jika kedua orang pegawai tersebut terkendala, maka kepala urusan rumah tangga akan meminta bantuan dari ruang laundry untuk menggantikan sementara kewajiban petugas parkir tersebut.

Jasa layanan parkir di Rumah Sakit St. Theresia ini buka mulai pkl. 07.00 WIB hingga pkl. 22.00 WIB. Untuk keluarga pasien yang dirawat inap, pihak rumah sakit memberikan pengamanan bagi kendaraan keluarga pasien dengan menutup dan mengunci *basement* yang merupakan tempat parkir pada pkl. 22.00 WIB.

Petugas-petugas parkir akan memberikan nomor kepada pengunjung yang memanfaatkan tempat parkir sebagai bukti penitipan. Pada saat pengunjung selesai dan akan mengambil kembali kendaraannya, pengunjung tersebut harus mengembalikan nomor yang telah diberikan oleh petugas ketika menitipkan motornya dan membayar sebesar Rp 1.000 yang merupakan tarif parkir untuk kendaraan roda dua.

Pada akhir waktu kerja, petugas parkir menyerahkan pendapatan parkir yang diterima pada hari itu kepada Kepala Urusan Rumah Tangga untuk dicatat. Pencatatan yang dilakukan masih secara manual. Sebanyak apa pendapatan yang diterima, sebanyak itu pula yang akan dicatat. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya salah saji atau salah catat dalam pencatatan pendapatan parkir.

Dikarenakan pengelolaan parkir Rumah Sakit St. Theresia langsung dikelola oleh pihak rumah sakit, maka pembayaran Pajak Parkir yang terutang dilakukan oleh pihak rumah sakit. NPWP yang digunakan adalah NPWP atas nama Rumah Sakit St. Theresia.

4.1.4. Gambaran Umum Sistem Perparkiran Novita Hotel

Novita Hotel adalah salah satu hotel bintang empat di Kota Jambi yang terletak di Jl. Jend.Gatot Subroto No. 44. Sebelumnya hotel ini bernama Novotel. Namun sejak tahun 2011, hotel ini berganti nama menjadi Novita Hotel.

Bangunan Novita Hotel terdiri dari 10 lantai dan 4 lantai untuk bagian pusat perbelanjaan. Di lingkungan Novita Hotel ini terdapat pusat perbelanjaan. Di belakang hotel dan masih satu gedung dengan hotel terdapat *department store* yaitu Matahari *Department Store*. Selain itu, di bagian depan hotel, terdapat

cabang *franchise* Pizza Hut dan juga terdapat toko peralatan olahraga *Sport Stations*.

Di sekitar hotel dikelilingi oleh pertokoan dan hotel-hotel melati, seperti toko buku Tropi, *Boutique*, Hotel Jambi Raya, Hotel Mayang, dan toko-toko yang menjual pakaian sehingga menyebabkan banyak pengunjung yang memarkir kendaraannya di Novita Hotel. Selain itu, alasan pengunjung memarkirkan kendaraannya di hotel ini adalah karena letak lahan parkir berada di *basement* hotel sehingga kendaraan tidak terpapar sinar matahari dan hujan serta aman dari tindak pencurian. Lahan parkir yang disediakan pun juga cukup luas, yaitu ± 500 m² sehingga mampu menampung banyak kendaraan.

Pelaksanaan pemungutan parkir di Novita Hotel sendiri masih dilakukan secara manual, yaitu dengan pemberian karcis parkir. Setiap pengunjung yang akan memarkir kendaraannya harus mengambil karcis yang telah ditulis nomor kendaraan yang mereka miliki dan membayar tarif parkir yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel sebesar Rp. 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat.

Pengelolaan parkir di Novita Hotel ini langsung dikelola oleh pihak manajemen sendiri di bawah divisi pemasaran. Jasa parkir di Novita Hotel dibuka selama 24 jam. Hal ini untuk memudahkan tamu hotel yang menginap di sana. Manajemen hotel sendiri tidak membebankan tarif parkir kepada tamu yang menginap di sana dan juga karyawan yang bekerja di hotel tersebut.

menyumbang di semua dan juga pada semua yang berlaku di hotel tersebut.

Manajemen hotel sendiri tidak menyoalannya untuk bekerja pada semua yang

selama di hotel. Hal ini untuk menunjukkan semua hotel yang beroperasi di semua

manajemen sendiri di pasar dibagi berdasarkan jasa yang di berikan Hotel di berikan

Pengetahuan baik di berikan Hotel ini mungkin diketahui oleh pihak

untuk mengetahui cara-cara:

1. Hotel merupakan hotel kelas 1.000 untuk kemudian ada dan ada 2.000

kemungkinan yang mereka miliki dan merupakan hotel baik yang telah diketahui

sebelum mengetahui kemungkinannya pada manajemen kelas yang telah dimiliki. semua

sebelum namun yang dengan kemampuan kelas baik yang telah berlangsung yang

1.2. Kemungkinan kemungkinan baik di berikan Hotel sendiri mungkin dipikirkan

1.3. kemungkinan untuk memahami peluang kemungkinannya.

1.4. mungkin berdasarkan kelas yang di berikan dan juga seperti pada tahun 2000

1.5. mungkin kemungkinan tidak terduga akan merupakan dan mungkin akan semua dan

kemungkinannya di hotel ini seperti karena tidak sama baik pada di kemungkinan

kemungkinannya di berikan Hotel. Selain itu akan berlangsung kemungkinan

kemungkinannya akan seperti memahami peluang berlangsung yang kemungkinan

1.6. pada hotel. kemungkinan hotel yang berikan Hotel yang akan dan pada-pada yang

1.7. Hal seperti hotel dipikirkan oleh kemungkinan dan hotel-hotel mungkin sendiri pada

kemungkinan

kemungkinan kemungkinan pada dan juga kemungkinan pada kemungkinan kemungkinan

4.1.5. Gambaran Umum Sistem Perparkiran WTC Batanghari

Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari merupakan sebuah kompleks perdagangan yang terdiri dari hotel, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan gedung perbankan yang terbesar dan terlengkap di Kota Jambi. WTC Batanghari ini terletak di Jl. Sultan Thaha No.17 Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar. Karena didirikan di tepi Sungai Batanghari, kompleks perdagangan ini diberi nama WTC Batanghari.

Di dalam kompleks WTC Batanghari ini terdapat beberapa merek dagang *franchise* yang cukup besar seperti KFC, A&W, Bread Talk, J.CO *Donuts & Coffee*, CFC, Bakso Lapangan Tembak, Solaria, Naughty, *Zenbu Japanese Food*, Ramayana *Department Store*, *Super Market Hypermart*, Bioskop Cineplex 21, Inul Vizta *Karaoke*, Hotel Wiltop, Columbus *Furniture* serta beberapa bank, seperti Panin Bank, Bank Niaga, Bank Pundi, dan CIMB.

Bangunan utama WTC Batanghari yang merupakan sebuah *mall* terdiri dari 4 lantai dan dikelilingi oleh ruko sebagai kompleks pertokoan yang menjual peralatan elektronik dan telepon seluler serta gudang tempat menyimpan persediaan. Di sebelah bangunan utama terdapat Hotel Wiltop dan *Hypermart*.

Pelaksanaan jasa parkir di lingkungan WTC Batanghari dikelola oleh perusahaan *outsourcing*, yaitu PT. Sekurindo Phacktama Indonesia (SPI) atau yang sering dikenal dengan nama *Secure Parking*. Perusahaan *outsourcing* ini diberikan hak oleh manajemen WTC untuk mengatur urusan perparkiran, mulai dari memungut bayaran, mengatur letak parkir, dan merapikan tempat parkir. Manajemen menggunakan sistem bagi hasil dalam hal pendapatan parkir yang

diterima oleh perusahaan *outsourcing* tersebut. Sementara pembayaran Pajak Parkir yang terutang tiap bulannya tetap dilakukan oleh pihak manajemen WTC.

Pelaksanaan pemungutan biaya parkir di WTC Batanghari telah menggunakan *Data Integration System*, yaitu sebuah sistem yang mirip dengan *cash register* yang biasanya dipergunakan di kasir, di mana petugas parkir di pintu masuk akan menginput nomor kendaraan, waktu kedatangan, dan tarif parkir yang dikenakan ke dalam komputer yang akan menghasilkan karcis parkir. Karcis parkir ini akan dikembalikan kepada petugas parkir yang bertugas di pintu keluar untuk membuka pintu keluar bagi pengunjung.

Tarif parkir yang ditetapkan oleh PT. SPI masih merupakan tarif standar, yaitu Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. PT SPI sendiri tidak menggunakan sistem akumulasi jam untuk pengunjung, sehingga selama apapun kendaraan yang parkir di sana, biaya yang dikenakan adalah biaya yang dibayarkan saat masuk ke kompleks WTC Batanghari.

Manajemen PT. SPI memberikan kartu bebas parkir bagi setiap toko yang berada di kawasan kompleks WTC Batanghari untuk 2 orang pegawai di masing-masing toko. Sementara untuk karyawan yang tidak mendapatkan kartu tersebut cukup membayar Rp 25.000 per bulan untuk kendaraan roda dua dan Rp 50.000 per bulan untuk kendaraan roda empat. Lain lagi dengan pengunjung hotel. Pengunjung dan tamu hotel tidak dikenakan biaya parkir (bebas parkir) dengan menunjukkan kartu kuning yang telah diberikan oleh pihak hotel.

Layanan parkir di WTC Batanghari ini buka 24 jam. Dengan luas lahan parkir 1.200 m² untuk lahan parkir kendaraan roda dua dan 800 m² untuk lahan parkir kendaraan roda empat, PT. SPI dapat meraup pendapatan ±Rp. 3.500.000 per hari dari biaya parkir yang dibayarkan oleh pengunjung WTC Batanghari.

4.2. Analisis Potensi Pajak Parkir

Perhitungan potensi Pajak Parkir dengan mengetahui jumlah Wajib Pajak Parkir dan Omset Pajak Parkir setiap Wajib Pajak (WP). Omset Pajak Parkir akan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan parkir yang akan dikalikan dengan tarif Pajak Parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi sebesar 20%.

Jumlah Wajib Pajak Parkir yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Jambi berjumlah 12. Kedua belas Wajib Pajak Parkir tersebut antara lain:

- a. Novita Hotel
- b. Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari
- c. PT. Angkasa Pura II
- d. Rumah Sakit St. Theresia
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher
- f. Rumah Sakit Siloam
- g. Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT)
- h. Toko Buku Gramedia
- i. PT. Posindo
- j. Bioskop Sumatera
- k. Rumah Sakit Mayang Medical Center
- l. Rumah Sakit Kambang

Dari 12 Wajib Pajak Parkir tersebut, 3 Wajib Pajak di antaranya dijadikan sampel penelitian, yaitu RS St. Theresia, Novita Hotel, dan WTC Batanghari. Ketiga Wajib Pajak tersebut merupakan perwakilan dari tiga kelompok Wajib Pajak Parkir yang berbeda menurut luas lahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, yaitu kelompok Wajib Pajak Parkir Besar, Menengah, dan Kecil.

Untuk mengetahui pendapatan parkir yang dapat dipungut oleh masing-masing Wajib Pajak, maka penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir yang telah disediakan oleh Wajib Pajak Parkir dalam tiga rentang waktu yang berbeda. Tiga rentang waktu tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi di Pagi, Siang, dan Sore/Malam hari. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa jumlah jam efektif dalam satu hari adalah 12 jam, 7 hari per minggu, dan 30 hari per bulan. Tiap sampel memiliki kondisi keramaian yang berbeda di waktu yang juga berbeda, sehingga tiap sampel memiliki asumsi keramaiannya masing-masing.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil pengamatan beserta perhitungan potensi Pajak Parkir yang dimiliki tiap sampel.

4.2.1. Rumah Sakit St. Theresia

Rumah Sakit St. Theresia mulai terdaftar sebagai wajib pajak parkir dengan NPWPD 2.002.0982.06.03 yang mengambil lokasi parkir di *basement* rumah sakit tersebut. Karena ukuran *basement* hanya sebesar 100 m² dan sekaligus merupakan tempat diletakkannya pembangkit listrik, pihak rumah sakit hanya bisa menampung kendaraan roda dua. Sementara untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan

roda empat dapat memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang terletak tepat di depan rumah sakit tersebut, sehingga masalah parkir untuk kendaraan roda empat ini langsung dikelola oleh kantor Pengelola Parkir dan termasuk dalam Retribusi Parkir. Dalam penelitian ini, RS St. Theresia merupakan sampel yang mewakili golongan Wajib Pajak Parkir Kecil.

Pihak rumah sakit memberikan bebas parkir untuk setiap karyawannya dengan menyediakan lahan parkir khusus untuk karyawan yang terletak di bagian sebelah kiri dan di depan *lobby* rumah sakit. Namun, lahan parkir tersebut tidak cukup untuk menampung kendaraan karyawan yang berjumlah hampir 350 orang, sehingga apabila lahan parkir yang disediakan tidak cukup lagi untuk menampung kendaraan karyawan, maka karyawan akan memarkir kendaraannya di *basement* dan tetap mendapatkan bebas parkir.

Dinas Pendapatan Kota Jambi menetapkan Pajak Parkir yang terutang tiap bulannya untuk RS St. Theresia ini sebesar Rp. 1.300,000. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari observasi yang dilakukan di RS St. Theresia beserta perhitungan potensi pajak parkir terutang per bulan untuk rumah sakit tersebut:

Tabel 4.1

Analisis Potensi Pajak Parkir RS St. Theresia

(dalam Rp.)

No.	Waktu	Jumlah Kendaraan		Pendapatan Parkir (Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan)		Total
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1.	09.00-11.00	-	58	-	58.000	58.000
2.	13.00-15.00	-	50	-	50.000	50.000
3.	17.00-19.00	-	57	-	57.000	57.000
Total						165.000
Rata-rata per jam						27.500
Rata-rata satu hari (12 jam)						330.000
Estimasi penerimaan parkir per bulan (30 hari)						9.900.000
Estimasi potensi pajak parkir per bulan						1.980.000

Sumber : Data Primer (data diolah)

Keterangan : Tarif Parkir Motor Rp. 1000

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama enam (6) jam untuk masing-masing objek penelitian pada bulan Mei 2011. Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa estimasi potensi Pajak Parkir per bulan yang dimiliki oleh RS St. Theresia adalah Rp. 1.980.000. Sementara itu, pajak terutang yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi untuk RS St. Theresia yang harus dibayar tiap bulan adalah sebesar Rp. 1.300.000. Dengan demikian, terdapat selisih antara estimasi potensi Pajak Parkir yang sebenarnya dengan Pajak Parkir terutang RS St. Theresia Kota Jambi sebesar Rp. 680.000 atau dengan kata lain masih ada 34,34 % yang merupakan potensi Pajak Parkir di RS St. Theresia yang masih dapat dipungut.

Jika diamati lebih lanjut potensi Pajak Parkir untuk RS ini sangatlah besar. Hal ini karena rumah sakit ini terletak bersebelahan dengan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Xaverius 1. Ketika melakukan observasi, penulis menemukan bahwa orang tua yang menjemput ataupun menunggu anak-anaknya bersekolah akan menitipkan kendaraannya di lahan parkir milik RS ini. Namun, karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh RS tersebut, banyak kendaraan roda dua yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan sehingga terkadang menyebabkan kemacetan di depan RS tersebut. Pihak RS sendiri tidak bisa lagi menambah lahan parkir karena penggunaan lahan yang tersedia sudah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.

4.2.2. Novita Hotel

Novita Hotel mulai terdaftar menjadi Wajib Pajak Parkir dengan NPWPD 2.002.0979.06.04. Lahan parkir yang dikelola oleh Novita Hotel berada di basement hotel tersebut dengan luas lahan 500 m². Tarif parkir yang ditetapkan oleh pihak hotel untuk pengunjung yang memanfaatkan lahan parkir hotel adalah sebesar Rp. 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat.

Sama halnya seperti Rumah Sakit St. Theresia, Novita Hotel juga memberikan bebas parkir untuk setiap karyawannya dan juga karyawan-karyawan yang bekerja di *franchise-franchise* yang menyewa tempat di hotel tersebut. Hanya saja tempat parkir karyawan tersebut tidak dibedakan dengan tempat parkir pengunjung hotel seperti di RS St. Theresia. Hal ini menyebabkan petugas parkir tidak bisa membedakan pengunjung dan karyawan yang masuk ke lahan parkir,

sehingga terkadang menyebabkan hilangnya pendapatan parkir dari pengunjung hotel. Novita Hotel merupakan sampel yang mewakili Wajib Pajak Parkir Menengah dalam penelitian ini.

Dinas Pendapatan Kota Jambi menetapkan Pajak Parkir yang terutang tiap bulannya untuk Novita Hotel sebesar Rp. 4.500.000. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari observasi yang dilakukan di Novita Hotel beserta perhitungan potensi pajak parkir terutang per bulan untuk hotel tersebut.

Tabel 4.2
Analisis Potensi Pajak Parkir Novita Hotel

(dalam Rp.)

No.	Waktu	Jumlah Kendaraan		Pendapatan Parkir (Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan)		Total
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1.	09.00-11.00	90	123	180.000	123.000	303.000
2.	13-00-15-00	88	121	176.000	121.000	297.000
3.	17.00-19.00	171	233	342.000	233.000	575.000
Total						1.175.000
Rata-rata per jam						195.800
Rata-rata satu hari (12 jam)						2.349.600
Estimasi penerimaan parkir per bulan (30 hari)						70.448.000
Estimasi potensi pajak parkir per bulan						14.097.600

Sumber : Data Primer (data diolah)

Keterangan:

Tarif Parkir Mobil @ Rp. 2.000

Tarif Parkir Motor @ Rp 1.000

Dari pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil total 349 mobil dan 477 motor yang memanfaatkan jasa lahan parkir yang disediakan oleh Novita Hotel. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan kertas kerja seperti

yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di atas, diperoleh angka sebesar Rp. 14.097.600 yang menunjukkan estimasi potensi Pajak Parkir Novita Hotel per bulannya. Dari perhitungan yang dilakukan, terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara estimasi Pajak Parkir per bulan Novita Hotel dengan Pajak Parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi. Selisih tersebut sebesar Rp. 9.597.600 atau dengan kata lain masih ada potensi Pajak Parkir Novita Hotel sebesar 68,08% yang masih dapat dipungut.

4.2.3. Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari

Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari mulai terdaftar sebagai wajib pajak parkir dengan NPWPD 2.002.0938.06.02 yang mengambil lokasi di WTC Batanghari sebagai tempat penyelenggaraan parkir. Pengelolaan parkir di WTC Batanghari diserahkan kepada perusahaan *outsourcing* PT. Sekurindo Phacktama Indonesia (SPI). Tarif parkir yang dikenakan kepada pengunjung yang menggunakan lahan parkir di WTC Batanghari adalah tarif umum yakni sebesar Rp. 2000 untuk kendaraan roda empat dan Rp. 1000 untuk kendaraan roda dua.

Meskipun WTC Batanghari telah menyerahkan urusan parkir kepada perusahaan *outsourcing* PT. SPI, kewajiban membayar Pajak Parkir tetap dilakukan oleh manajemen pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini karena antara PT. SPI dan manajemen WTC Batanghari menerapkan sistem bagi hasil untuk pendapatan parkir yang diterima. WTC Batanghari memiliki lahan parkir yang sangat luas, karena itu kompleks perbelanjaan dan perdagangan ini penulis jadikan sebagai sampel dari kelompok Wajib Pajak Parkir Besar.

Dinas Pendapatan Kota Jambi menetapkan Pajak Parkir yang terutang tiap bulannya untuk WTC Batanghari sebesar Rp. 3.500.000. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari pengamatan yang penulis lakukan di WTC Batanghari beserta perhitungan potensi pajak parkir terutang per bulan untuk pusat perbelanjaan tersebut.

Tabel 4.3
Analisis Potensi Pajak Parkir WTC Batanghari

(dalam Rp.)

No.	Waktu	Jumlah Kendaraan		Pendapatan Parkir (Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan)		Total
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1.	09.00-11.00	137	364	274.000	364.000	638.000
2.	13.00-15.00	447	570	894.000	570.000	1.464.000
3.	17.00-19.00	335	448	670.000	448.000	1.118.000
Total						3.220.000
Rata-rata per jam						536.700
Rata-rata satu hari (12 jam)						6.440.400
Estimasi penerimaan parkir per bulan (30 hari)						193.212.000
Estimasi potensi pajak parkir per bulan						38.642.400

Sumber : Data Primer (data diolah)

Keterangan:

Tarif Parkir Mobil @ Rp. 2.000

Tarif Parkir Motor @ Rp 1.000

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama 6 jam yang dilakukan pada bulan Mei 2011. Penulis harus melakukan pemantauan dan pencatatan jumlah kendaraan yang masuk walaupun manajemen WTC telah menggunakan *Data Integration System* yang telah mencatat jumlah kendaraan yang masuk dan lebih akurat dari pencatatan manual. Hal ini karena perusahaan *outsourcing* yang

mengelola perparkiran tidak berkenan memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

.Jika dibandingkan dengan hasil temuan dari ketiga sampel yang digunakan, jumlah kendaraan yang memanfaatkan parkir di WTC Batanghari jauh lebih banyak dibandingkan dua tempat sampel lain. Bisa dilihat pada tabel bahwa total kendaraan yang menggunakan lahan parkir WTC Batanghari sebanyak 2.301 dengan jumlah sebanyak 919 untuk kendaraan roda empat dan 1.382 untuk kendaraan roda dua.

Dari jumlah kendaraan tersebut didapatkan jumlah Rp. 38.642.400 yang merupakan estimasi potensi Pajak Parkir per bulan yang dimiliki oleh WTC Batanghari. Pajak Parkir yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 3.500.000. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir dengan Pajak Parkir terutang WTC Batanghari sebesar Rp. 33.142.400 atau sebesar 85,77% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat dipungut di WTC Batanghari.

Besarnya perbedaan ini dikarenakan penetapan pajak terutang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan hanya berdasarkan dari rekomendasi yang diberikan oleh Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi. Data yang dimiliki oleh Kantor Pengelola Parkir untuk WTC Batanghari adalah data ketika pusat perbelanjaan tersebut masih baru beroperasi dan belum terlalu berkembang, sehingga pengunjung yang datang ke kompleks perbelanjaan ini masih terbilang sedikit. Sementara itu, saat ini kompleks perbelanjaan tersebut sudah banyak

mengalami perluasan dan pengembangan sehingga terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan.

4.2.4. Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Jambi

Setelah penulis melakukan perhitungan potensi Pajak Parkir untuk masing-masing sampel yang mewakili kelompok Wajib Pajak Parkir yang berbeda, hasil perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menghitung jumlah seluruh potensi Pajak Parkir yang dapat dipungut pada masa datang. Sebelum itu, berikut penulis cantumkan daftar kelompok Wajib Pajak Parkir beserta masing-masing Wajib Pajak Parkir yang termasuk di dalamnya.

Tabel 4.4

Tabel Kelompok Wajib Pajak Parkir Berdasarkan Luas Lahan Parkir

No.	Wajib Pajak Parkir Kecil	Wajib Pajak Parkir Menengah	Wajib Pajak Parkir Besar
1.	RS. St. Theresia	RS. Dr. Bratanata (DKT)	WTC Batanghari
2.	PT. Posindo	Gramedia	PT. Angkasa Pura II
3.	Bioskop Sumatera	Novita Hotel	RS Siloam
4.	RS Mayang Medical Center		RSUD Raden Mattaher
5.	RS Kambang		
Total	5	3	4

Perhitungan jumlah seluruh potensi Pajak parkir yang dimiliki oleh Kota Jambi dilakukan berdasarkan estimasi potensi per bulan dari masing-masing Wajib Pajak yang disetahunkan yang kemudian akan dikalikan dengan total Wajib Pajak Parkir di masing-masing kelompok. Estimasi per bulan didapatkan dari hasil perhitungan estimasi potensi sampel penelitian yang merupakan perwakilan dari

masing-masing kelompok Wajib Pajak, yaitu estimasi potensi Pajak Parkir RS St. Theresia untuk kelompok Wajib Pajak Parkir Kecil, estimasi potensi Pajak Parkir Novita Hotel untuk kelompok Wajib Pajak Parkir Menengah, dan estimasi potensi Pajak Parkir WTC Batanghari untuk kelompok Wajib Pajak Parkir Besar. Dengan demikian, hasil perkalian potensi Pajak Parkir dapat dihasilkan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Perkiraan Potensi Pajak Parkir Kota Jambi Per Tahun

				(dalam Rp.)
No.	Kelompok Wajib Pajak Parkir	Estimasi Potensi Pajak Parkir per Bulan	Jumlah Wajib Pajak Parkir	Perkiraan Potensi per Tahun (12 bulan)
1.	Wajib Pajak Parkir Kecil	1.980.000	5	118.800.000
2.	Wajib Pajak Parkir Menengah	14.097.600	3	507.513.600
3.	Wajib Pajak Parkir Besar	38.642.400	4	1.854.835.200
Total Perkiraan Potensi Pajak Parkir Kota Jambi Per Tahun				2.481.148.800

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel di atas, perkiraan potensi Pajak Parkir Kota Jambi yang dapat dipungut di masa depan adalah sebesar Rp. 2.481.148.800. Sementara itu, target penerimaan Pajak Parkir untuk tahun 2011 baru sebesar Rp. 396.000.000. Jumlah potensi Pajak Parkir ini tentunya dapat menyumbangkan kontribusi untuk kenaikan penerimaan daerah terutama dari sektor Pajak Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka simpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Setelah dilakukan perhitungan dari data yang telah diperoleh, didapatkan bahwa estimasi penerimaan Pajak Parkir per tahun di masa depan untuk Kota Jambi adalah sebesar Rp. 2.481.148.800. Hasil ini merupakan total dari estimasi potensi untuk Wajib Pajak Parkir yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Masing-masing Wajib Pajak Parkir yang dijadikan sampel tersebut memiliki estimasi potensi Pajak Parkir yang mewakili estimasi Pajak Parkir dari tiap kelompok Wajib Pajak Parkir.

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Rumah Sakit St. Theresia, yang mewakili kelompok Wajib Pajak Parkir Kecil, estimasi potensi Pajak Parkir yang dimiliki oleh RS tersebut adalah Rp. 1.980.000. Sementara itu Pajak Parkir yang terutang tiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp. 680.000 atau sebesar 34,34% yang merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat dipungut.
- b. Untuk kelompok Wajib Pajak Parkir Menengah, estimasi potensi Pajak Parkir di Novita Hotel per bulannya adalah sebesar Rp. 14.097.600. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah Pajak Parkir yang dibayarkan tiap bulannya yakni sebesar Rp 4.500.000 sehingga didapatkan selisih

potensi Pajak Parkir yang masih bisa dipungut sebesar Rp 9.597.600 atau sebesar 68,08% dari potensi Pajak Parkir yang sebenarnya.

- c. Estimasi potensi Pajak Parkir untuk sampel penelitian yang ketiga yaitu *Wiltop Trade Center* (WTC) Batanghari per bulannya adalah sebesar Rp. 38.642.400. Pajak Parkir yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi untuk WTC Batanghari adalah Rp. 3.500.000. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir WTC Batanghari dengan pajak terutang adalah sebesar Rp. 33.142.400 atau sebesar 85,77% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat dipungut. Hasil ini merupakan hasil yang mewakili kelompok Wajib Pajak Parkir Besar.
1. Struktur Pendapatan Daerah Kota Jambi masih didominasi oleh Dana Perimbangan yang merupakan dana pemberian Pemerintah Pusat. Namun sejak tahun 2006 persentase Dana Perimbangan tersebut terus menurun hingga mencapai 77,37% di tahun 2010 dan diikuti dengan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang cukup signifikan sebesar 10,24% dan 12,39% di tahun 2010. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2011 Pajak Parkir hanya berkontribusi sebanyak 0,8% dari total penerimaan Pajak Daerah yakni sebesar Rp. 45.059.780.000. Jika potensi Pajak Parkir adalah sebesar Rp 2.481.148.800, maka kontribusi potensi Pajak Parkir tersebut terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 adalah sebesar 5.51%.
 2. Pajak Parkir termasuk salah satu Pajak Daerah yang baru dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi yakni berlaku sejak bulan Januari 2011. Pajak Daerah ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2009

tentang Pajak Parkir. Target Pajak Parkir yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dalam struktur Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 396.000.000.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ketiga sampel penelitian ditemukan bahwa Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi masih jauh dari potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak Parkir. Potensi yang masih dapat dipungut ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah terutama dari sektor Pajak Daerah.

5.2.Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang dianggap relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Rekomendasi ini berupa saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Pajak Parkir Kota Jambi, seperti Dinas Pendapatan, pengelola parkir, masyarakat, dan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut antara lain seperti yang tertera di bawah ini:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Jambi
 - a. Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang baru dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi, karena itu program sosialisasi mengenai Pajak Parkir sangat dibutuhkan oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan parkir di tempat usahanya sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Parkir.

- b. Penetapan Pajak Parkir yang terutang bagi Wajib Pajak Parkir sebaiknya berdasarkan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan potensi Wajib Pajak oleh Dinas Pendapatan secara berkala mengingat potensi Pajak parkir akan terus meningkat seiring meningkatnya perkembangan usaha Wajib Pajak dan perkembangan perekonomian daerah.
- c. Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang pemungutannya dilaksanakan menggunakan *Self Assessment System*, sebuah sistem pemugutan pajak di mana Wajib Pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Untuk menjalankan sistem ini, dibutuhkan adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh fiskus. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Kota Jambi sebaiknya melakukan uji kepatuhan atau audit terhadap Wajib Pajak Parkir secara berkala sehingga Dinas Pendapatan bisa mengetahui apakah Wajib Pajak Parkir memang telah menghitung dan melaporkan Pajak Parkirnya secara benar.
- d. Dinas Pendapatan disarankan untuk melakukan survey kepada Wajib Pajak Parkir langsung di tempat Wajib Pajak Parkir melangsungkan jasa parkirnya sekaligus juga melakukan pencatatan jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir di sana, sehingga didapatkan kepastian mengenai omset WP Parkir per harinya.
- e. Memberikan pelatihan atau *workshop* kepada petugas pajak ataupun pegawai Dispenda yang bertanggung jawab dalam mengelola Pajak Daerah pada umumnya dan mengelola Pajak Parkir pada khususnya

mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Cara Perhitungan Target Pajak, dan Teknik Komunikasi dalam Pemungutan Pajak.

2. Bagi Pengelola Parkir

- a. Bagi Wajib Pajak Parkir hendaknya terbuka dalam melaporkan pendapatan parkir per bulan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
- b. Patuhi Peraturan Daerah yang telah menetapkan aturan mengenai Pajak Parkir dan bayarlah pajak tepat waktu.
- c. Berikan kartu *pass* kepada karyawan yang bekerja di tempat Wajib Pajak Parkir untuk menandakan kendaraan-kendaraan yang mendapatkan bebas parkir. Hal ini untuk mengurangi hilangnya pendapatan parkir dari pengguna lahan parkir yang seharusnya dipungut biaya parkir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yang menghitung potensi Pajak Parkir di suatu daerah yaitu Kota Jambi. Jumlah sampel penulis ambil hanya terbatas pada tiga sampel penelitian sehingga kurang dapat mencerminkan potensi Pajak Parkir Kota Jambi yang sebenarnya. Untuk itu, peneliti selanjutnya sebaiknya menambah sampel penelitian agar potensi Pajak Parkir sebenarnya yang didapat lebih akurat.
- b. Waktu penelitian yang terbatas hanya enam jam (6 jam) setiap objek penelitian. Agar lebih spesifik, sebaiknya penelitian dilakukan tiap jam selama pengelola parkir mengoperasikan tempat parkirnya.

- c. Ada banyak faktor yang mempengaruhi potensi Pajak Parkir di suatu daerah. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan selain menganalisis dan menghitung potensi Pajak Parkir di suatu daerah alangkah baiknya juga menyertakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tersebut sehingga hasil dari analisis faktor-faktor tersebut dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kelemahan di dalamnya. Salah satunya adalah penulis melakukan pengamatan/observasi selama 6 jam dengan tiga rentang waktu yang berbeda dan berakhir pada jam 19.00 WIB. Selewat Pkl. 19.00 WIB penulis tidak lagi melakukan pencatatan jumlah kendaraan yang masuk. Hal ini menyebabkan berkurangnya data yang digunakan oleh penulis untuk menghitung potensi Pajak Parkir, sementara untuk tempat-tempat publik seperti WTC Batanghari dan Rumah Sakit St. Theresia cukup ramai dikunjungi pada waktu selewat pkl 19.00 WIB. Dengan demikian, seharusnya potensi Pajak Parkir Kota Jambi bisa lebih besar lagi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antoni, Freddy.2008. *Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Di Kota Padang*.Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dengan Pusat Studi Keuangan Daerah (PSKD) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.*Draft Final Laporan Perhitungan Potensi Pajak Kota Padang*.
- Edinov, Sally. 2007. *Analisis Kontribusi, Efisiensi, Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang*.Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman*.Skripsi. Diakses Tanggal 13 Oktober 2010. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Lasdwihati, Dinda. 2008. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi*.Artikel. Diakses Tanggal 13 Oktober 2010. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Noor, Yuzirwan. M. 2009. *Hubungan Motivasi Kerja Dan Sikap Kerja Dengan Produktivitas Kerja*. Tesis. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Octaviansyah, Iqbal. 1996. *Meningkatkan Penerimaan Pajak Pembangunan I Di Kotamadya Dati II Jambi*.Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Kota Jambi.2009. *Profil Pendapatan Daerah Kota Jambi (Tahun Anggaran 1999/200 s.d. 2008)*. Jambi: Dinas Pendapatan
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta; UII Press Republik Indonesia.*Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*.
- _____. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- _____.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Siahaan, MARIHOT P., 2008, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Utomo, Budi Prastyo. 2006. *Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak*. Skripsi. Diakses Tanggal 1 Desember 2010. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

